



PENETAPAN

Nomor 0172/Pdt.P/2017/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan nama yang diajukan oleh :-----

Miftahur Rohmah binti Tabran, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Blendo RT 010 RW 003 Desa Wringin Agung Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";--

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 27 Juli 2017 telah mengajukan gugatan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajan dengan Register perkara Nomor 0172/Pdt.P/2017/PA.Kjn tanggal 27 Juli 2017 yang berbunyi sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 3 April 1998, Pemohon menikah dengan Abdul Aziz bin H. Fauzan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 08/08/IV/1998 ;-----
2. Bahwa antara Pemohon dengan Abdul Aziz bin H. Fauzan telah melangsungkan perceraian pada tanggal 25 Februari 1999 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor: 84/Pdt.G/1999/PA.PKL ; --

Penetapan Nomor 0172/Pdt.P/20/PA.Kjn hal. 1 dari 4 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon dengan Abdul Aziz bin H. Fauzan telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai orang anak ;-----
 4. Bahwa sebelum perceraian, Pemohon mempunyai nama Kasri binti Tabran namun setelah perceraian nama Pemohon berubah Miftahur Rohmah binti Tabran dengan alasan disesuaikan dengan KTP dan KK Pemohon. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama Kasri binti Tabran diganti menjadi Miftahur Rohmah binti Tabran ;-----
 5. Bahwa akibat dari nama tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus .administrasi Negara, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Agama Kajen guna dijadikan alasan hukum untuk mengurus administrasi negara ;-----
 6. Bahwa Pemohon bermaksud akan menyamakan nama Pemohon dalam Akta Cerai dengan KTP dan KK Pemohon yakni Miftahur Rohmah binti Tabran ;-----
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara; -----
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan nama Pemohon Kasri binti Tabran yang tercatat dalam Akta Cerai Nomor : 226/AC/1999/PA.PKL tertanggal 19 Maret 1999 untuk diganti menjadi Miftahur Rohmah binti Tabran ; -----
3. Membebaskan biaya menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono); -----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang perubahan nama atau biodata yang dapat dirubah melalui penetapan

Penetapan Nomor 0172/Pdt.P/20/PA.Kjn hal. 2 dari 4 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan adalah biodata yang tertulis pada buku nikah, bukan pada akta cerai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon dalam surat permohonannya;-----

Bahwa, atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kajen dengan register nomor 0172/Pdt.P/2017/PA.Kjn tanggal 27 Juli 2017;-----

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan merujuk pada Pasal 54 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka ketentuan Pasal 271 dan 272 RV. Dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang ada kaitannya dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0172/Pdt.P/2017/PA.Kjn dari Pemohon; -----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah); -----

Penetapan Nomor 0172/Pdt.P/20/PA.Kjn hal. 3 dari 4 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqoidah 1438 H oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon; -----



Ketua Majelis :

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Hakim Anggota

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H..

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran----- | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan ----- | : Rp. | 90.000,- |
| 4. Redaksi ----- | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai ----- | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah ----- | Rp. | 181.000 |

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0172/Pdt.P/20/PA.Kjn hal. 4 dari 4 hal